



PUTUSAN

Nomor 2175/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2430/PJ/2016, tanggal 1 Juli 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT ECOGREEN OLEOCHEMICALS, beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Kavling 1, Kabil, Batam 29432, yang diwakili oleh Jacobus Hartato, jabatan Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-69916/PP/M.XIA/15/2016, tanggal 11 April 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding penghitungan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Uraian	SPT Wajib Pajak
Peredaran Usaha	2.033.004.912.780
Harga Pokok Penjualan	1.713.391.966.467
Laba Bruto Usaha	319.612.946.313



Biaya Usaha Lainnya	99.244.043.367
Penghasilan Netto Usaha	220.368.902.946
Penghasilan dari Luar Usaha	19.700.886.994
Biaya dari Luar Usaha	0
Jumlah Penghasilan Netto	240.266.653.320
Penghasilan Obyek PPh Final	452.808.440
Koreksi Positif	37.068.509.345
Koreksi Negatif	36.418.837.525
Penghasilan Kena Pajak	240.266.653.320
PPh Terutang	72.062.495.900
Kredit Pajak	72.013.496.900
PPh yang tidak/kurang bayar	48.999.000
Sanksi Administrasi	23.519.520
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	72.518.520

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 24 Maret 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-69916/PP/M.XIA/15/2016, tanggal 11 April 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1196/WPJ.02/2014 tanggal 30 September 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00003/206/07/217/13 tanggal 19 Juli 2013, atas nama: PT Ecogreen Oleochemicals, NPWP 01.348.478.7-217.000, beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Kavling 1, Kabil, Batam (29467), PO. BOX. 1010, Nagoya Plaza, Batam (29432), sehingga besarnya Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 dihitung kembali sebagaimana perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penghasilan Neto	240.565.587.808
2	Kompensasi Rugi	-
3	Penghasilan Kena Pajak	240.565.587.808
4	PPh terhutang	72.152.176.342
5	Kredit Pajak	72.013.496.900
6	PPh yang (lebih)/kurang dibayar	138.679.442
7	Sanksi Administrasi - bunga	66.566.132
8	Jumlah yang masih harus / (lebih) dibayar	205.245.575

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 April 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan



permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Juli 2016 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 25 Juli 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-69916/PP/M.XIA/15/2016, tanggal 11 April 2016, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-69916/PP/M.XIA/15/2016, tanggal 11 April 2016, terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1196/WPJ.02/2014 tanggal 30 September 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00003/206/07/217/13 tanggal 19 Juli 2013, atas nama: PT Ecogreen Oleochemicals, NPWP 01.348.478.7-217.000, adalah telah sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Mei 2017 yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pokok sengketa adalah Koreksi Penghasilan (Rugi) Neto sebesar Rp6.550.266.390,00 Tahun Pajak 2007 yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;

Menimbang bahwa berikut adalah Tabel Nilai Sengketa atas Objek Pajak sampai dengan Surat Bantahan:

No	Koreksi Positif atas Penghasilan (Rugi) Netto	Nilai Sengketa (Rp)
1	Koreksi Positif Harga Pokok Penjualan	298.934.487,00
2	Koreksi Positif Biaya Usaha	6.251.331.902,00
	Selisih Perhitungan	1,00
	Nilai sengketa terbukti sampai dengan Surat Bantahan	6.550.266.390,00

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar terdapat Penghasilan (Rugi) Neto sebesar Rp6.550.266.390,00 Tahun Pajak 2007?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

Koreksi Positif Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp298.934.487,00;

- Bahwa dalam menerapkan konsep pengaitan biaya dengan pendapatan (*matching of costs with revenues*) ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama, maka atas tagihan *Troughput fee* dari Otorita Batam seharusnya dihadapkan dengan pendapatan atas produk/barang yang telah dialirkan melalui pipa pada periode tahun 2006, sehingga atas beban atau biaya yang telah dikeluarkan tidak lagi dapat dihubungkan dengan kemungkinan adanya pendapatan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding atas Harga Pokok Usaha berupa *Troughput fee* sebesar Rp298.934.487,00 tetap dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti*;

Koreksi Positif Biaya Usaha sebesar Rp6.251.331.902,00;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding memiliki pinjaman kepada Carhart Investments Pte. Ltd. (CIPL) pada tahun 2007 sebesar USD16,592,345.00 (USD18,592,345.00 setelah dikurangi pembayaran tanggal 24 Desember 2005 sebesar USD2,000,000.00) sebagaimana dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan. Oleh karena itu, koreksi Biaya Usaha berupa Biaya Bunga kepada Carchat Investment Pte.Ltd. sebesar Rp6.251.331.902,00 tidak dapat dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2175/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2175/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2175/B/PK/Pjk/2022